

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG
HIBAH PEMBIAYAAN
SERTIPIKAT TANAH BAGI MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL)**

Nomor : 593/1200/TNH/DPUPRP

Nomor : 1132/100-63.01/XI/2021

Pada hari ini *Selasa tanggal dua November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu*, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Agus Sektyaji
Nip : 19621002 198903 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
Alamat : Komplek Perkantoran Gagas Jalan A. Syairani No. 36
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut,
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. AHMAD SUHAIMI, S.Sos, SH, MH
Nip : 19760926 199803 1 001
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
Alamat : Komplek Perkantoran Gagas Jalan A. Syairani No. 36
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Yang bertindak untuk dan atas nama instansi vertikal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan :

- (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 593/681/INH/DPUPRP,
Nomor : 35/Kep-100.63.01/V/2021 Tentang Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7) telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 8);
- (9) Peraturan Bupati Nomor 267 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 98);
- (10) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut, beserta Perubahannya;
- (11) Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/ 1053 -KUM/2021 tentang Penetapan Hibah Pembiayaan Sertipikat Tanah Bagi Masyarakat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;
- (12) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- (13) Nota Kesepahaman Bersama (Mou) Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 188.45/20-Mou/Kum/2021, Nomor : 451/100.2-63.01/IV/2021 Tentang Sertifikasi Tanah Bagi Masyarakat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
- (14) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 593/681/TNH/DPUPRP, Nomor : 35/Kep-100.63.01/V/2021 Tentang Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Belanja Hibah dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dimaksudkan adalah dalam rangka untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan yang terkait dalam pengelolaan belanja hibah.
- (2) Tujuan Belanja Hibah adalah :
 - (a) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dimaksudkan sebagai pedoman para pihak dalam rangka kerjasama dibidang pertanahan meliputi :
 - Pembiayaan Sertifikat tanah Masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tidak dibiayai /diluar dari APBN/Word Bank yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Tanah Laut;
 - (b) pemanfaatan belanja hibah kepada PARA PIHAK diharapkan kegiatan dapat memenuhi prinsip pemberdayaan, keberagaman, partisipasi, demokrasi, transparan, akuntabel, keberlanjutan dan akseptabel.
 - (c) sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan bagi kebutuhan Belanja Program/Kegiatan Pengembangan oleh PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

PEMBERIAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Dana Hibah Daerah dalam Tahun Anggaran 2021 kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah dana sebesar Rp. 337.915.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah). Dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima sejumlah Dana Belanja Hibah Daerah sebesar Rp. 337.915.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), dengan Rencana Anggaran Biaya dan Program Kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Naskah Hibah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Pencairan dana hibah daerah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan dilampiri;
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Persyaratan dan kelengkapan berkas lainnya dinyatakan lengkap dan benar melalui Verifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkenaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak Dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 267 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, memberikan hibah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut.

- b. Hibah dalam bentuk uang kepada PIHAK KEDUA diberikan dalam 1 (satu) tahap penyaluran.
- c. PIHAK PERTAMA berhak menerima Laporan Realisasi Penggunaan dana Hibah yang diberikan dari PIHAK KEDUA.
- d. Penyaluran dana hibah diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA menerima surat permohonan pencairan, dalam hal ini melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran PIHAK KEDUA dan telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA yang penyalurannya melalui transfer.
- e. PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- f. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah daerah berdasarkan proposal/Surat Permohonan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- g. PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah daerah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi PIHAK KEDUA, dan dinyatakan lengkap dan benar secara formal melalui verifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut berkenaan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(2) HAK Dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Mengajukan surat permohonan pencairan dana Hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dilengkapi dengan :
 - Surat Keputusan Penetapan Lokasi Desa Yang Disertipikati.
 - Menyampaikan Nomor Rekening Bank atas nama Lembaga dan/atau Pengurus.
 - Perbaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana penggunaan dana jika ada perbedaan antara yang dimohon dengan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut.
- b. Menandatangani dokumen-dokumen yang disediakan oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
- c. Berhak menerima dana Hibah berupa uang sebesar Rp. 337.915.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) untuk pembiayaan sertifikat tanah bagi masyarakat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
- d. Pencairan dana Hibah dilakukan dengan cara transfer.
- e. mengelola dan menggunakan dana Hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, dan tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (4) Apabila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan oleh APIP, BPK RI dan/atau APH ditemukan kerugian Negara atas manipulasi dokumen dan data yang diberikan PIHAK KEDUA serta kerugian Negara atas penggunaan hibah dimaksud maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan tidak menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemroses.

LAMPIRAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
NOMOR : 593/1200/TNH/DPUPRP
NOMOR : 1132/100-63.01/XI/2021
TANGGAL : 02 November 2021

PENERIMA HIBAH PEMBIAYAAN SERTIFIKAT TANAH BAGI MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN KABUPATEN
TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sertifikat yang diberikan	
			Bidang	Jumlah Pagu (Rp)
1	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut	Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari	2.500	337.915.000

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT



Ir. AGUS SEKTYAJI
(Kepala Dinas PUPRP
Kab. Tanah Laut)

PIHAK KEDUA
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT



Dr. AHMAD SUHAIMI, S.Sos, SH, MH
(Kepala Kantor Pertanahan
Kab. Tanah Laut)

Saksi-Saksi

1. Ridho Rifani, ST

(Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut)
2. Zainal Ilmi, SST, Mip

(Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut)

